

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Jalan merupakan akses bagi pengendara sepeda motor saat berkendara menuju ke suatu tempat. Mengendarai sepeda motor di jalan memiliki ketentuan sebagaimana telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dapat dipahami dalam Pasal 77 yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”. Pasal tersebut menekankan mengenai perizinan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan. Kemudian ditegaskan dalam Pasal 81 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.” Selanjutnya dijelaskan mengenai syarat usia kepemilikan Surat Izin Mengemudi yang tertulis dalam ayat (2) yaitu:

Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

- a. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
- b. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
- c. usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.

Tujuan dari peraturan lalu lintas yaitu mempertinggi tingkat kelancaran dan keamanan dari setiap lalu lintas di jalan. Permasalahan yang

menjadi pengamatan di jalan yaitu mengenai lalu lintas. Masalah-masalah tersebut secara faktual meliputi pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, serta kemacetan lalu lintas. Dijelaskan oleh Prof, Dr. Soerjono Soekanto, SH, MA bahwa lalu lintas merupakan proses di jalan raya. Jalan raya adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan bersama dalam masyarakat.<sup>1</sup> Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa jalan merupakan suatu tempat untuk melangsungkan kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat menimbulkan suatu sebab-akibat dalam prosesnya.

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi di sekitar kita seperti yang dijelaskan oleh M. Karjadi mengenai sebab-sebab dari peristiwa lalu lintas jalan, baik yang mengenai pelanggaran, maupun kecelakaan dapat disebabkan oleh karena keadaan udara dan cuaca, keadaan jalan, pengemudi, orang berjalan kaki, penumpang, keadaan kendaraan, jalan trem atau kereta api, benda-benda lain yang merintanginya lalu lintas, karena hewan, bermacam-macam sebab lainnya.<sup>2</sup> Hal ini merupakan pengertian yang secara faktual dialami oleh para pengendara sepeda motor.

Aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi Lalu Lintas berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Disamping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi bestuur

---

<sup>1</sup> Prof.Dr.Surjono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas*, CV.Mandar Maju, Bandung, Hlm.4.

<sup>2</sup> M.Karjadi,1973,*Mengurus Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*,Penerbit Politeia,Bogor,Hlm.9.

khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya, mengeluarkan Surat Ijin Mengemudi).<sup>3</sup> Atas dasar inilah peran polisi lalu lintas sangat penting untuk mengatur dan mengusahakan ketertiban lalu lintas.

Unit Satlantas Polres Sleman adalah salah satu instrumen penegak hukum yang memiliki hak untuk bertindak atas pelanggaran lalu-lintas tersebut. Hal ini sesuai dalam Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 264 yang menjelaskan sebagai berikut:

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh:

1. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 265, yaitu:

- (1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 meliputi pemeriksaan:
  - a. Surat Ijin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
  - b. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
  - c. Fisik Kendaraan Bermotor;
  - d. Daya Angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
  - e. Ijin penyelenggaraan angkutan.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Untuk melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
  - a. menghentikan Kendaraan Bermotor;
  - b. meminta keterangan kepada Pengemudi; dan/atau
  - c. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 58.

Namun demikian ketertiban lalu lintas itu tidaklah hanya dapat dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas saja, pengendara kendaraan bermotorpun wajib turut serta melaksanakan ketertiban yang menjadi cita-cita berama. Salah satu ketertiban yang disoroti ialah mengenai perizinan berkendara bagi pengendara sepeda motor.

Maka, secara yuridis telah ditegaskan bahwa anak dilarang mengendarai sepeda motor atau kendaraan bermotor lain di jalan. Anak yang diduga melakukan tindak pidana disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindakan pidana *Vide* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagai contoh kasus di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta, Nilawati Isdwiantari S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta mengatakan bahwa sekolahnya terang-terangan melarang siswanya untuk mengendarai sepeda motor. Hal itu sudah ditegaskan sejak awal bagi siswa yang bersekolah di SMP Muhamadiyah 2 Yogyakarta. Selanjutnya ditegaskan dalam peraturan sekolah tersebut terhadap siswa yang mengendarai sepeda motor ke sekolah merupakan pelanggaran berat.<sup>4</sup> Pernyataan tersebut bermula ketika didapati adanya pelajar SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta yang berangkat ke sekolah dengan mengendarai sepeda motor. Beberapa siswa nekat membawa sepeda motor ke

---

<sup>4</sup> Gil, Sekolah Sudah Melarang, *Namun Banyak Siswa Nekat Membawa Sepeda Motor*, hlm. 1, <http://jogja.tribunnews.com/2016/07/20/sekolah-sudah-melarang-namun-banyak-siswa-nekat-membawa-sepeda-motor>, diakses tanggal 17 September 2016.

sekolah. Untuk mengelabui pihak sekolah, mereka memarkirkan motor di sebuah tempat dekat sekolahnya.

Menyikapi perihal permasalahan anak yang mengendarai sepeda motor tersebut, Kapolres Sleman AKBP Yulianto telah menghimbau kepada orangtua agar bersedia memahami untuk tidak mengizinkan anak berkendara tanpa mengantongi SIM.<sup>5</sup> Terhadap pernyataan Kapolres Sleman AKBP Yulianto tersebut dapat ditarik kesimpulan yang menegaskan bahwa anak dilarang untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pasal 81 Jo. Pasal 77 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah berlaku secara efektif?
2. Bagaimanakah tindakan Satlantas Polres Sleman terhadap anak yang melanggar Pasal 81 Jo Pasal 77 Undang-Undang No. 22. Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup>Kapolres menghimbau jangan naik motor sebelum punya sim, hlm.1, <http://www.tribratane.ws/jogja.com/kapolres-menghimbau-jangan-naik-motor-sebelum-punya-sim.html>, diakses tanggal 17 September 2016.

1. Mengkaji keefektifan berlakunya Pasal 81 Jo. Pasal 77 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Mengkaji tindakan Satlantas Polres Sleman terhadap anak yang melanggar Pasal 81 Jo Pasal 77 Undang-Undang No. 22. Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

##### **1. Manfaat teoritis**

Memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya bagi ilmu hukum pidana di Indonesia.

##### **2. Manfaat praktis**

###### **a. Bagi Penulis**

- 1) Sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Atma Jaya.
- 2) Untuk memperdalam ilmu pengetahuan tentang peraturan lalu lintas terutama mengenai implementasi Pasal 81 Jo. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap anak.

###### **b. Bagi Masyarakat**

Supaya masyarakat memahami pedoman dan syarat berkendara di jalan raya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta diharapkan dapat membimbing putra dan putrinya yang

masih dalam usia anak untuk tidak berkendara di jalan demi ketertiban berlalu-lintas.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Peneliti menyatakan bahwa penelitian dengan judul “Implementasi Pasal 81 Jo. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Anak di Kabupaten Sleman” setelah diteliti, merupakan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari penulis bukan plagiasi atau duplikasi dari sripsi orang lain. Sebelumnya pernah ada skripsi dengan tema atau konsep yang serupa yaitu :

1. Nama Penulis : Adhwiant Kusuma Putera

Judul : Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan  
Oleh Anak Sekolah (Studi Di Polresta Surakarta)

##### **a. Rumusan Masalah**

- 1) Apa saja jenis-jenis pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di Kota Surakarta?
- 2) Bagaimana Upaya dan hambatan Polisi Lalu Lintas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di Kota Surakarta?

##### **b. Tujuan Penelitian**

- 1) Mengetahui jenis-jenis pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di Kota Surakarta.

- 2) Mengetahui upaya dan hambatan Polisi Lalu Lintas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di Kota Surakarta.

c. Kesimpulan

- 1) Jenis-jenis pelanggaran lalu-lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di Kota Surakarta yaitu pelanggaran terkait jumlah penumpang, pelanggaran terkait penggunaan helm, pelanggaran terkait tidak dapat menunjukkan STNK dan SIM, serta pelanggaran terkait menerobos lampu merah.
- 2) Upaya yang dilakukan Satlantas Polresta Surakarta dalam menanggulangi pelanggaran lalu-lintas yang disebabkan oleh pengendara sepeda motor ialah dengan cara memberlakukan metode preventif (upaya pencegahan) metode ini merupakan upaya pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran selain itu juga metode ini juga lebih bersifat ke arah edukatif atau pembelajaran yang dapat memberikan tambahan pengetahuan masyarakat mengenai lalu-lintas. Selain menggunakan metode preventif, jajaran Satlantas Polresta Surakarta juga menerapkan metode represif. Pada hakekatnya metode ini merupakan upaya terakhir yang ditempuh ketika tindakan edukatif yang terkandung di dalam metode preventif tidak dapat menanggulangi permasalahan lalu lintas. Metode Represif biasanya disertai dengan upaya penerapan paksa. Tindakan

represif dilakukan terhadap setiap jenis pelanggaran lalu lintas atau dalam bentuk pelanggaran kasus kecelakaan lalu lintas. Penegakan hukum lalu lintas sebagai bentuk kegiatan metode represif dilakukan terhadap setiap pemakai jalan yang melakukan pelanggaran terhadap hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Nama Penulis : Angela Novita

Judul : Upaya Polisi Lalu Lintas Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana upaya Polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat?
- 2) Apa saja kendala yang dihadapi Polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat?
- 3) Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi Polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat?

## b. Tujuan Penelitian

### 1) Tujuan Obyektif

- a) Untuk mengetahui upaya Polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat.
- b) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat.
- c) Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala yang dihadapi Polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat.

### 2) Tujuan Subyektif

Untuk mengetahui data sebagai bahan penulisan hukum yang merupakan salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## c. Kesimpulan

- 1) Upaya Polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat adalah berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 terutama diatur dalam Pasal 12 mengenai tugas dan fungsi yaitu dengan melakukan penyuluhan dan pembinaan

lalu lintas kepada sopir dan anak-anak usia sekolah, secara rutin mengadakan acara pembuatan SIM masal di sekolah dengan biaya yang lebih terjangkau, menggelar patroli lalu lintas secara teratur dan pemberian sanksi pada pelanggar sepeda motor sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

- 2) Kendala yang dihadapi di lapangan adalah terkendala dalam pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 2009 yaitu pada sanksi dimana sanksi tersebut masih terdapat pilihan antara kurungan atau denda sehingga masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas lebih memilih membayar denda sehingga tidak ada efek jera bagi si pelanggar. Kendala yang dihadapi Polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat adalah dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat Sanggau akan peraturan lalu lintas, sarana dan prasarana lalu lintas di wilayah Sanggau yang kurang memadai, personil Polisi lalu lintas banyak yang kurang menjalankan profesionalisme dan juga jumlahnya belum cukup memadai.
- 3) Upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi Polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12. Di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat, Polisi Lalu Lintas mengadakan

penyuluhan-penyuluhan kepada anggota kepolisian agar lebih patuh terhadap peraturan yang ada sehingga dapat menjadi panutan bagi masyarakat luas dan memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat, melakukan survey sarana dan prasarana apa saja yang kurang dan yang perlu diperbaiki. Pihak Polres Sanggau menghimbau untuk memakai kelengkapan berkendara seperti helm untuk sepeda motor, sabuk keselamatan untuk mobil, mematuhi semua peraturan lalu lintas, hormati semua pemakai jalan dan lainnya. Himbauan ini oleh Polres Sanggau disikapi dengan tindakan nyata berupa patroli periodik yang terprogram.

3. Nama Penulis : Verdy

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Menggunakan Telepon Di Polda D.I.Y

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana implementasi Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Jalan Raya dan Angkutan Jalan Pasal 283 Jo. Pasal 106 terkait dengan pelanggaran penggunaan Telepon Ketika berkendara oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta?
- 2) Apa sajakah kendala-kendala yang dialami oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengimplementasikan Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang Jalan Raya dan

Angkutan Jalan pasal 283 Jo. Pasal 106 terkait dengan pelanggaran penggunaan Telepon ketika berkendara?

b. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui Bagaimana implementasi Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang Jalan Raya dan Angkutan Jalan pasal 283 Jo. Pasal 106 terkait dengan pelanggaran penggunaan Telepon ketika berkendara.
- 2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengimplementasikan Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang Jalan Raya dan Angkutan Jalan Pasal 283 Jo. 106 terkait dengan pelanggaran penggunaan Telepon ketika berkendara.

c. Kesimpulan

- 1) Implementasi Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No 22 tahun 2009 terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran pemakaian telepon genggam pada saat berkendara pelaksanaannya masih kurang sempurna, terutama ketika harus dihadapkan dengan proses penangkapan secara langsung atau menangkap pelaku secara tertangkap basah.
- 2) Yang menjadi kendala bagi polisi dalam melakukan penegakan hukum terhadap pengendara yang menggunakan telepon ketika

berkendara adalah Adanya keterbatasan dari polisi itu sendiri dalam menjalankan tugas, baik secara jumlah maupun keterbatasan kemampuan, dalam hal ini keterbatasan kemampuan yang dimaksud bahwa hanya dapat menindak suatu pelanggaran terkait yang kasat mata saja dan yang tidak kasat mata tidak dapat ditindak oleh polisi.

Berbeda dari tiga penelitian tersebut, penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memperoleh data dukungan terhadap upaya Satlantas Polres Sleman dalam menangani anak yang melanggar ketentuan Pasal 81 Jo. Pasal 77 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Implementasi Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.<sup>6</sup>
2. Pasal 81 Jo pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 bahwa Pasal 77 ayat (1) menjelaskan “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.” Kemudian dijelaskan

---

<sup>6</sup> Aris Kurniawan, *9 Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli*, hlm.1, <http://www.gurupendidikan.com/9-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 20 September 2016.

pula dalam ayat (3) yang menyatakan bahwa “ Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.” Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 81 ayat (1) bahwa “Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.” Selanjutnya dijelaskan mengenai syarat usia kepemilikan Surat Izin Mengemudi yang tertulis dalam ayat (2) yaitu:

Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

- a. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
- b. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
- c. usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.

3. Anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang diduga melakukan tindakan pidana disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindakan pidana *vide* Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian hukum

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma tersebut yaitu mengenai asas, norma, kaedah, dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>7</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data adalah bahan atau data yang akan dicari kemudian dikelola dan selanjutnya dianalisis untuk menemukan jawaban dari permasalahan penelitian yang akan diajukan.<sup>8</sup> Bahan hukum Sekunder dalam penelitian hukum normatif, yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer ini bersifat otoriter, artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.<sup>9</sup> Seperti peraturan PerUndang-Undangan, putusan hakim, dan dokumen resmi Negara yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

---

<sup>7</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

<sup>8</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.* hlm. 41.

<sup>9</sup> Peter Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 139.

- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- 7) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- 8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- 9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar, pandangan para ahli, hasil penelitian hukum, surat kabar dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk tentang bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan dua metode data yaitu studi kepustakaan dan wawancara, yaitu:

#### a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan oleh penulis melalui membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku, peraturan peUndang-Undangan, atau data-data yang berupa bahan hukum.

#### b. Wawancara

Penulis akan melakukan wawancara dengan narasumber yaitu kepada anggota Satlantas Polres Sleman yang menangani bagian Surat Ijin Mengemudi.

#### c. Metode Analisa

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan cara analisa kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang telah diperoleh dikumpulkan menjadi satu, kemudian data yang dikumpulkan tersebut dideskripsikan sehingga mendapatkan suatu gambaran, kemudian langkah berikutnya melakukan analisis data dengan menggunakan analisis data kualitatif yang kemudian didapat kesimpulan. Penelitian hukum normative dalam metode penarikan kesimpulan menggunakan metode penarikan kesimpulan deduksi yaitu metode penarikan yang ditarik dari peraturan hukum yang

umum ke dalam kesimpulan hukum yang lebih khusus. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Data sekunder diperoleh menggunakan metode kepustakaan dan wawancara sebagai data penunjang.

#### **H. Sistematika Skripsi**

Sistematika skripsi ini terdiri dari tiga bab dan setiap bab memiliki sub bab yang akan memberikan penjelasan yang relevan dengan pembahasan. Secara garis besar sistematika penulisan hukum ini terdiri dari:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan ini memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian.

##### **BAB II PEMBAHASAN “Kajian Pasal 81 Jo. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Anak di Wilayah Sleman”.**

###### **A. Tinjauan umum tentang Pasal 81 Jo. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22**

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salam sub bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang syarat kepemilikan Surat Ijin Mengemudi, upaya Satlantas Polres Sleman dalam menangani pelanggaran tersebut.

B. Tinjauan umum tentang Anak. Dalam sub bab ini terdapat pengertian anak menurut beberapa peraturan perUndang-Undangan termasuk pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

C. Kajian Pasal 81 Jo. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Anak di Wilayah Sleman. Sub bab ini berisikan hasil wawancara dengan narasumber di Satlantas Polres Sleman.

### BAB III PENUTUP

Bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan yang diambil dari penyusun pokok bahasan untuk menjawab masalah dan saran baik dari pihak Satlantas Polres Sleman maupun dari penulis terhadap masalah pelanggaran Pasal 81 Jo. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Anak di Wilayah Sleman.